

ABSTRAK PERATURAN

KOMITE – PENGAWAS – PERPAJAKAN

PERMENKEU RI NOMOR 2/PMK.09/2023 TANGGAL 16 JANUARI 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 76)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2020, untuk menyempurnakan terhadap ketentuan mengenai Komite Pengawas Perpajakan, perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana beberapa kali diubah dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana diubah dg UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU No.11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3612) sebagaimana beberapa kali diubah dg. UU No.7 Th.2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No. 104 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.260) sebagaimana diubah dg Perpres No.98 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.142), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Komite Pengawas Perpajakan yang selanjutnya disebut Komwasjak adalah komite nonstruktural yang bersifat independent dalam melakukan fungsi pengawasan aspek strategis bidang Perpajakan. Komwasjak melaksanakan tugas membantu Menteri dalam melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi yang bersifat strategis terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan pada Badan Kebijakan Fiskal, Deirektorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2023 dan diundangkan pada tanggal 17 Januari 2023